

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum dan sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum maka Indonesia juga memiliki komitmen untuk melindungi warga negaranya berdasarkan hak asasi manusia, Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya dapat memberikan hak warga negaranya dengan baik. Menurut Notonagoro (2015) hak adalah kewenangan seseorang dalam menerima yang seharusnya diterima dan melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh seseorang dan tidak dapat diambil oleh orang lain manapun juga. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Beberapa hak warga negara Indonesia yaitu berhak untuk hidup, berhak untuk melangsungkan kehidupan, bertumbuh dan berkembang dengan baik, berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, berhak untuk mendapatkan identitas, berhak mendapatkan perlindungan dalam hukum, dan berhak untuk hidup secara merdeka, berhak memeluk agama yang diyakini, berhak untuk tidak mendapatkan kekerasan baik fisik maupun jiwa. Semua hak tersebut berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia tidak terbatas oleh gender dan tidak terbatas oleh usia.

Namun, sering terjadi di kehidupan bermasyarakat bahwa perempuan dan anak-anak masih belum bisa mendapatkan haknya secara maksimal. Diskriminasi terhadap perempuan saat ini masih menjadi permasalahan yang serius. Indonesia masih memiliki kasus-kasus diskriminasi yang tinggi terhadap perempuan. Menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999,

“Diskriminasi merupakan setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Pada masyarakat Indonesia masih banyak yang memiliki pemikiran bahwa perempuan harus berada rendah dari laki-laki sehingga perempuan sering kali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Adapun diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan lainnya yang membuat perempuan sulit untuk berdaya dan mandiri. Namun, saat ini pemerintah telah berusaha dalam meningkatkan kesadaran pada masyarakat mengenai kesetaraan gender. Adapun kelompok-kelompok masyarakat yang juga secara intens memperjuangkan hak perempuan dalam kesetaraan gender. Bahkan perjuangan ini telah dilakukan sejak dahulu oleh tokoh yang terkenal yaitu R.A. Kartini yang sudah memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak wanita pada zamannya. Salah satu pembangunan berkelanjutan adalah kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender akan menjadi pondasi yang kuat pada kemampuan negara untuk berkembang, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Maka dari itu, kesetaraan gender seharusnya menjadi bagian utama dari strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat.

Pada kenyataannya masyarakat masih menyepelkan pendapat yang dikeluarkan oleh perempuan karna stereotip bahwa wanita tidak berhak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan masih banyak terjadi di masyarakat. Alifiulatih (2020,hlm.64) menyatakan bahwa terdapat beberapa penelitian yang melibatkan perempuan sebagai subjek yang menunjukkan bahwa perempuan lemah dan inferior dalam berbagai hal, situasi ini yang membuat timbulnya pandangan diskriminatif terhadap perempuan sehingga kontrovensi terhadap peran dan eksistensi perempuan bermunculan. Selain itu perempuan juga digambarkan sebagai makhluk yang sensitif, emosional, sering menggunakan perasaan, dan memiliki kondisi fisik yang lemah, sementara itu laki-laki digambarkan sebagai makhluk yang kuat berbeda dengan perempuan.

Mansour (dalam Alifiulatih,2020,hlm.74) menjelaskan bahwa makna budaya patriarki adalah “aturan ayah”, yang berarti bahwa dominasi ayah atau laki-laki terhadap perempuan di dalam berbagai aspek seperti aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek pendidikan. Sehingga pada praktiknya perempuan menjadi makhluk yang dinomorduakan . Walaupun demikian, saat ini telah muncul banyak perempuan yang mematahkan stigma rendah wanita, di Indonesia telah banyak pemimpin-pemimpin yang diduduki oleh perempuan dari presiden, menteri, DPR, dan lain sebagainya. Pada saat ini pandangan yang mendiskriminasi perempuan dapat diubah menjadi lebih positif sehingga perempuan berpeluang yang sama dengan laki-laki. Menurut Brenyah (dalam Alifiulatih,2020,hlm.59) perempuan menjadi terpinggirkan dalam proses pembangunan di segala bidang kehidupan ( pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebijakan publik). Karna itulah muncul wacana untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam program pembangunan. Perempuan harus diikuti sertakan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Adapun yang menjadi alasan penting mengapa perempuan wajib diberdayakan, berikut ini adalah alasan yang dijelaskan oleh Ratnawati (dalam Alifiulatih,2020,hlm.53) yaitu, (1) perempuan mempunyai kepentingan dan perspektif kebutuhan yang sama dalam pembangunan karna memiliki hak yang sama dengan laki-laki, (2) terdapat kepentingan yang khusus bagi perempuan itu sendiri yang harus digagas oleh perempuan karna kurang optimal bila hal tersebut digagas oleh laki-laki, (3) memberdayakan perempuan akan menumbuhkan semangat positif bagi penerus bangsa karna generasi penerus lekat dengan sosok ibu.

Selain permasalahan yang terjadi terhadap perempuan, pemenuhan hak anak juga masih belum terjalankan dengan baik. Banyak anak yang mengalami kekerasan bahkan tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak di masyarakat. kualitas hidup anak yang nantinya akan tumbuh menjadi generasi penerus di Indonesia sangat ditentukan oleh pemenuhan hak anak seperti hak kelangsungan hidup, perlindungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kasus-kasus kekerasan

anak masih marak terjadi di Indonesia terutama di kota yang padat penduduk seperti Jakarta masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Berbagai macam faktor yang menyebabkan terhambatnya anak mendapatkan haknya ialah kondisi ekonomi orang tua yang sulit. Bahkan kualitas lingkungan pun dapat mempengaruhi terpenuhinya atau tidak terpenuhinya hak-hak anak oleh masyarakat.

Seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk di Provinsi Jakarta yang semakin tinggi, Jakarta tidak luput dari permasalahan perempuan dan anak yang menjadi kelompok yang tertinggal dan butuh adanya upaya kesetaraan gender. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Jakarta juga dibarengi dengan tingginya kebutuhan dalam pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Jakarta berkewajiban dalam pemenuhan hak anak seperti memberikan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Maiyasyak (dalam Muhammad,2017,hlm.viii) menyatakan bahwa sampai saat ini permasalahan anak masih sedikit pihak yang membelanya. Dari data laporan yang disampaikan oleh organisasi dunia yang menunjukkan berbagai banyak kasus anak-anak yang menjadi korban orang dewasa. Hak-hak yang diberikan untuk anak-anak sampai saat ini belum sepenuhnya dapat ditegakkan. Muhammad (2017,hlm.2) menjelaskan bahwa pada negara-negara yang sedang membangun ekonominya akan membuat sebuah masalah bagi anak, di antaranya beberapa masalah anak yang akan timbul adalah anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi seks anak, perdagangan anak, penculikan anak, dan kekerasan serta penyiksaan terhadap anak. Maka dari itu, pemenuhan hak-hak anak yang telah diatur didalam hukum harus dijalankan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Muhammad (2017,hlm.4) menjelaskan berapa hal yang mencakup masalah anak yaitu, (1) pandangan kedepan terhadap pembangunan yang mengedepankan kepentingan terbaik anak yang terhubung ke dalam suatu sistem dan model pembangunan, (2) saat ini masih terjadi kesenjangan hukum dan belum

maksimalnya proses penegakan hukum anak (3) pada negara-negara yang giat melaksanakan pembangunan banyak ditemukan anak-anak yang mengalami situasi yang sulit (3) sedikitnya kelompok yang fokus terhadap perlindungan, perkembangan, dan kesejahteraan anak.

Menurut BPS pada tahun 2020 jumlah populasi manusia di DKI Jakarta mencapai 10.562.088 orang. Gubernur Jakarta yaitu Anies Baswedan menyatakan bahwa jumlah warga di DKI Jakarta pada tahun 2020 hingga 16.704 jiwa per kilometer persegi atau bisa dibandingkan dengan kepadatan penduduk Indonesia mencapai lebih dari seratus kali lipat. Kepadatan penduduk yang bertambah sangat cepat akibat dari migrasi masyarakat luar Jakarta yang datang ke Jakarta untuk mencari lapangan pekerjaan karena Jakarta merupakan pusat perekonomian negara dan menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia.

Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah anak usia dibawah 19 tahun mencapai 3 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 5.227.307 jiwa di DKI Jakarta. Dengan populasi yang sangat banyak pemerintah memiliki kewajiban dalam memberdayakan perempuan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari masalah yang timbul akibat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

Pada tahun 2021, DKI Jakarta ditunjuk sebagai pemerintahan daerah yang menjadi percontohan pelayanan publik yang mengedepankan hak asasi manusia. Pelayanan tersebut berbasis hak asasi manusia yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia untuk setiap warga negara Indonesia. Adapun 4 kelompok rentan yang menjadi sasaran layanan publik tersebut adalah anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas. Maka dari itu pemerintah Jakarta harus memberikan sarana, dan fasilitas dalam pelayanan yang berbasis HAM. Pembangunan fasilitas seperti itu sudah dilakukan oleh Jakarta maka dari itu Jakarta perlu lebih serius lagi dalam menyediakan fasilitas atau pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan HAM.

Selain itu salah satu upaya dalam mengatasi masalah pemenuhan hak anak, pada tahun 2011 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Program tersebut merupakan sistem untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui kesatuan komitmen antara pemerintah dan pelaku dunia usaha yang terencana dan berkelanjutan. Hal juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota layak anak.

Penelitian ini didasari oleh implementasi kebijakan kota layak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta adalah mendirikan balai masyarakat yang berfungsi sebagai wadah masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Upaya tersebut adalah pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Pemerintah provinsi DKI Jakarta membuat RPTRA sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak karna dirumuskan dalam pertemuan yang membahas tentang pemberdayaan perempuan dan anak untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota layak anak. Menurut Alifiulahitih (2020,hlm.85) usaha yang pemerintah daerah dapat lakukan untuk pemberdayaan perempuan melalui empat langkah, yaitu, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pemberian kesempatan dan penguatan aksi, serta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan atau perundangan dan berbagai kebijakan. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan juga di lingkungan RPTRA.

Jadi, RPTRA yang telah dibangun pemerintah yang bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam dana pembangunan ini seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Oleh sebab itu peneliti memutuskan untuk meneliti tentang **pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak melalui pemanfaatan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA)** yang berlokasi di

Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Karena RPTRA ini berada di kawasan penduduk yang padat dan aktif dalam menjalankan program.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

- 1) Adanya pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan
- 2) Budaya patriarki yang membuat perempuan dinomorduakan karena dominasi laki-laki dalam ranah sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan.
- 3) Perempuan dan anak-anak masih belum bisa mendapatkan haknya secara maksimal.
- 4) Banyak anak yang mengalami kekerasan bahkan tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
- 5) Hak-hak yang diberikan untuk anak-anak sampai saat ini belum sepenuhnya ditegakkan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat disimpulkan permasalahannya adalah bagaimanakah pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak melalui pemanfaatan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak melalui pemanfaatan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat dan kegunaan sesuai dengan harapan peneliti, dengan demikian kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan secara praktis yaitu :

#### 1.5.1 Kegunaan secara teoritis

- 1) Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pendidikan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman diri terhadap pemberdayaan perempuan.
- 2) Semoga hasil penelitian ini dapat memperkaya konsep pemberdayaan perempuan dan menambah referensi untuk pembaca mengenai pemecahan masalah dalam peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat.

#### 1.5.2 Kegunaan secara praktis

- 1) Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan referensi baru bagi pembaca maupun bagi para pihak penyelenggara kegiatan di masyarakat.
- 2) Semoga hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran pemecahan masalah-masalah di masyarakat.

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan penjelasan sesuai dengan judul yang diambil, guna untuk menghindari kesalahpahaman dalam perbedaan penafsiran sesuai judul yang diambil yaitu “pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak melalui pemanfaatan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA)” maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1.6.1 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah sebuah cara untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas diri dalam menambah jumlah partisipasi perempuan, pengaruh dalam pembuatan keputusan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah bagian dari pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan pemberdayaan perempuan adalah sebuah usaha untuk perempuan agar dapat memperoleh berbagai akses kehidupan seperti laki-laki dan dapat mandiri karena memiliki rasa

kemandirian yang tinggi sehingga dapat berperan aktif memecahkan masalah dan mampu membuat konsep diri.

#### 1.6.2 Pemenuhan Hak Anak

Hak adalah sebuah keistimewaan dalam menerima yang seharusnya diterima dan melakukan suatu yang harus dilakukan seseorang dan tidak dapat oleh orang lain walaupun dituntut secara paksa. Hak merupakan suatu kewenangan yang harus didapatkan atau diterima seseorang sejak ia berada dikandung. Sementara itu anak merupakan seorang individu yang belum dewasa. Anak adalah seseorang yang memiliki usia 0 hingga 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Jadi, hak anak merupakan suatu kewenangan yang harus didapatkan oleh individu dengan usia dibawah 19 tahun. Pemenuhan Hak anak adalah usaha atau upaya dalam menjalankan kegiatan yang dapat memenuhi hak-hak anak.

#### 1.6.3 Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah sebuah bentuk dari hasil memanfaatkan yang hal yang bermanfaat. Dalam proposal ini yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau berkelompok dalam menggunakan sesuatu hal yang berguna. Pemanfaatan juga dapat diartikan sebagai aktifitas memanfaatkan atau menggunakan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan yang telah ditentukan.

#### 1.6.4 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA merupakan sebuah sarana dan prasarana yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota layak anak pada tahun 2015. Ruang publik terpadu ramah anak atau yang disebut sebagai RPTRA adalah sebagian ruang terbuka yang menggabungkan berbagai kegiatan masyarakat sekitar dalam menerapkan 10 program pokok PKK dengan program layak anak. Hingga sekarang RPTRA merupakan fasilitas yang dibangun pemerintah sebagai ruang multifungsi yang dapat dilakukan masyarakat untuk kepentingan bersama.